



P U T U S A N

Nomor141/ Pid.B/ 2020/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NALDO GAMBO**
2. Tempat Lahir : Wamena
3. Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 5 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal/ Alamat : Kompleks Madura Kamkey Distrik Abepura
Kota Jayapura
7. A g a m a : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya maju sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor141/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.
PDM-57/ Jpr /Eoh.3/04/2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **NALDO GOMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit SPM Yamaha R15 tanpa nomor Plat Polisi warna biru dengan No. Rangka MH3RG4110GK026620 dan No. Mesin G3H2E-0026638;

Dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Saudara H. MUNIR MEKKA

➤ 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat hitam yang berisi satu buah laptop merk Acer tipe Aspire ES 11 warna;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara NASTOR RATIUS PAMAKKA

➤ 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan No. Kartu 082380698585;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara AGUNG DANDURU Alias AGUNG1

➤ 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire 4750 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara YOSEPH LADO LEYN

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-57 /JPR/Eoh.2/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



DAKWAAN

Bahwa terdakwa **NALDO GOMBO**, Saudara **WESA HUBI** (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara **KOSTAN ELOPERE** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa **NALDO GOMBO**, Saudara **WESA HUBI** (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara **KOSTAN ELOPERE** (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dipengaruhi minuman keras menuju ke Gelanggang I Expo pada saat sampai didepan rumah saksi (korban) **NASTOR RATIUS PAMAKKA** Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura lalu Saudara **WESA HUBI** membuka pagar rumah saksi (korban) kemudian terdakwa **NALDO GOMBO**, Saudara **WESA HUBI** dan Saudara **KOSTAN ELOPERE** masuk kedalam teras rumah saksi (korban) pada saat itu jendela samping pintu rumah saksi (korban) terbuka kemudian Saudara **WESA HUBI** memasukkan tangannya lewat jendela lalu membuka pintu rumah saksi (korban) dengan cara memutar kunci rumah yang terpasang dipintu sedangkan terdakwa dan Saudara **KOSTAN ELOPERE** bertugas untuk berjaga-jaga didepan rumah saksi (korban) tidak lama kemudian Saudara **WESA HUBI** keluar dari rumah dan membawa tas selempang warna hitam yaitu 2 (dua) buah Laptop merk Acer warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan surat-surat dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) **NASTUR RATIUS PAMAKKA** serta memberikan kunci motor milik saksi (korban) kepada Saudara **KOSTAN ELOPERE** selanjutnya Saudara **KOSTAN ELOPERE** langsung menuju ke motor Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru yang diparkir diteras rumah saksi (korban) lalu memasukkan kunci motor kerumah kontak motor tersebut selanjutnya Saudara **KOSTAN ELOPERE** mendorong motor Yamaha R15 sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi (korban) kemudian menyalakan motor tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan stater tangan sampai motor tersebut bunyi kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE langsung pergi mengendarai motor Yamaha R15 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) kearah Perumnas III Waena tepatnya di Somel kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE mengecek barang-barang milik saksi (korban) lalu Saudara WESA HUBI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam kepada terdakwa.

Bahwa beberapa jam kemudian sekitar jam 10.00 wit terdakwa pergi ke Counter Handphone milik saksi (korban) tetapi pada saat itu pemilik counter menyuruh terdakwa menitipkan handphone tersebut kemudian sekitar jam 19.00 wit terdakwa pergi ke counter handphone untuk mengambil handphone milik saksi (korban) sesampai disana terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA sehingga saksi (korban) mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUNG DANDURU Alias AGUNG sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiami Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi YUNUS TUMONGLO Alias UNU sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YOSEPH LADO LEYN Alias YOSEP sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang , bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan Tangkisan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nastor Ratus Pamakka, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa NALDO GOMBO terhadap saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA, saksi (korban) AGUNG DANDRU, saksi (korban) JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI, saksi (korban) YUNUS TUMONGOLO Alias UNU yang terjadi pada hari Rabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;

- Bahwa pada saat saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA pulang kerumah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 wit saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA menutup pagar dengan menggunakan grendel kemudian mengunci stang stir motornya yaitu sepeda motor Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru kemudian masuk kedalam rumah lalu menaruh kunci motor tersebut dimeja ruangan tamu seteah itu langsung tidur didepan TV druangan tamu sedangkan saksi JIMMY pada saat itu sedang bermain handphone;
- Bahwa sekira jam 04.30 wit saksi (korban) JIMMY membangunkan saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA lalu menyakan mengani pinytu pagar yang terbuka kemudian bersama-sama mengecek barang-barang namun sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya keluar ke depan rumah pada saat itu pagar rumah sudah terbuka dan motor saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA juga sudah tidak ada dieras, dari situlah para saksi (korban) yakin kalau barang-barang para saksi (korban) tersebut hilang dicuri;
- Bahwa handphone merk Oppo A5 warna hitam adalah milik saksi (korban) AGUNG, 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe Aspire ES 11 adalah milik saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA sedangkan barang 1 (satu) buah Laptop merk Acer tipe Aspte 4750 warna hitam adalah milik saksi (korban) YOSEP;

Tanggapan terdakwa : membenarkan

2. Saksi Agung Danguru di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang dilakukan oleh Terdakwa NALDO GOMBO terhadap saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA, saksi (korban) AGUNG DANDRU, saksi (korban) JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI, saksi (korban) YUNUS TUMONGOLO Alias UNU yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa saksi (korban) UNU dan saksi (korban) NASTOR bangun dimana saat itu para saksi (korban) dibangunkan oleh saksi (korban) JIMMI;
- Bahwa pada saat itu pintu terbuka lalu bersama-sama mengecek barang-barang kemudian saksi (korban) AGUNG DANDURU mengecek handphone miliknya yang ditaruh disamping kasur sebelum tidur waktu itu tetapi handphone miliknya sudah tidak ada kemudian saksi (korban) UNU dan saksi (korban) juga kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa saksi (korban) AGUNG DANDURU langsung keluar kedepan rumah pada saat itu pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dari situ lah para saksi (korban) yakin bahwa barang milik para saksi (korban) dicuri;
- Bahwa sekira jam 06.30 para saksi (korban) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Tanggapan terdakwa : membenarkan

3. Saksi Yoseph Lado Leyn alias Yoseph di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang dilakukan oleh Terdakwa NALDO GOMBO terhadap saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA, saksi (korban) AGUNG DANDRU, saksi (korban) JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI, saksi (korban) YUNUS TUMONGOLO Alias UNU yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa barang milik ia yang diambil oleh pelaku adalah satu buah handpone merk vivo Y15 warna hitam dengan nomor kartu 085256581603 dan 085244571166, sedangkan barang milik saksi (korban) NASTOR, saksi (korban) AGUNG, saksi (korban) JIMMI dan saksi (korban) YOSEPH ia tidak ingat lagi barang-barang apa saja milik mereka yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa dirumah tersebut ada pagarnya yang terbuat dari besi tetapi ia tidak tahu apakah pagar rumah dikunci atau tidak karena ia dan saksi (korban)AGUNG tidur duluan pada saat itu.;
- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin dan tidak mendapatkan ijin dari ia dan teman-teman ia selaku pemilik barang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Tindak Pidana Bahwa benar telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pencurian dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;

- Bahwa berawal dari terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara KOSTAN ELOPERE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dipengaruhi minuman keras menuju ke Gelanggang I Expo pada saat sampai didepan rumah saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa lalu Saudara WESA HUBI membuka pagar rumah saksi (korban) kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE masuk kedalam teras rumah saksi (korban) pada saat itu jendela samping pintu rumah saksi (korban) terbuka kemudian Saudara WESA HUBI memasukkan tangannya lewat jendela lalu membuka pintu rumah saksi (korban) dengan cara memutar kunci rumah yang terpasang dipintu sedangkan terdakwa dan Saudara KOSTAN ELOPERE bertugas untuk berjaga-jaga didepan rumah saksi (korban) tidak lama kemudian;
- Bahwa Saudara WESA HUBI keluar dari rumah dan membawa tas selempang warna hitam yaitu 2 (dua) buah Laptop merk Acer warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan surat-surat dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA serta memberikan kunci motor milik saksi (korban) kepada Saudara KOSTAN ELOPERE selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE langsung menuju ke motor Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru yang diparkir diteras rumah saksi (korban);
- Bahwa lalu memasukkan kunci motor kerumah kontak motor tersebut selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE mendorong motor Yamaha R15 sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi (korban) kemudian menyalakan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan sampai motor tersebut bunyi kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE langsung pergi mengendarai motor Yamaha R15 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) kearah Perumnas III Waena tepatnya di Somel kemudian terdakwa NALDO GOMBO,

Halaman 9 dari 23Putusan Nomor141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE mengecek barang-barang milik saksi (korban) lalu Saudara WESA HUBI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam kepada terdakwa.;

- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar jam 10.00 wit terdakwa pergi ke Counter Handphone milik saksi (korban) tetapi pada saat itu pemilik counter menyuruh terdakwa menitipkan handphone tersebut kemudian sekitar jam 19.00 wit terdakwa pergi ke counter handphone untuk mengambil handphone milik saksi (korban) sesampai disana terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk diproses secara hukum.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA sehingga saksi (korban) mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUNG DANDURU Alias AGUNG sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiami Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YUNUS TUMONGLO Alias UNU

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YOSEPH LADO LEYN Alias YOSEP sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan .

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha R15 tanpa nomor Plat Polisi warna biru dengan No. Rangka MH3RG4110GK026620 dan No. Mesin G3H2E-0026638;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan No. Kartu 082380698585;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat hitam yang beirisikan satu buah laptop merk Acer tipe Aspire ES 11 warna;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire 4750 warna hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Bahwa benar telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;
- Bahwa berawal dari terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara KOSTAN ELOPERE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dipengaruhi minuman keras menuju ke Gelanggang I Expo pada saat sampai didepan rumah saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa lalu Saudara WESA HUBI membuka pagar rumah saksi (korban) kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



KOSTAN ELOPERE masuk kedalam teras rumah saksi (korban) pada saat itu jendela samping pintu rumah saksi (korban) terbuka kemudian Saudara WESA HUBI memasukkan tangannya lewat jendela lalu membuka pintu rumah saksi (korban) dengan cara memutar kunci rumah yang terpasang dipintu sedangkan terdakwa dan Saudara KOSTAN ELOPERE bertugas untuk berjaga-jaga didepan rumah saksi (korban) tidak lama kemudian;

- Bahwa Saudara WESA HUBI keluar dari rumah dan membawa tas selempang warna hitam yaitu 2 (dua) buah Laptop merk Acer warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan surat-surat dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTUR RATIUS PAMAKKA serta memberikan kunci motor milik saksi (korban) kepada Saudara KOSTAN ELOPERE selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE langsung menuju ke motor Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru yang diparkir diteras rumah saksi (korban);
- Bahwa lalu memasukkan kunci motor kerumah kontak motor tersebut selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE mendorong motor Yamaha R15 sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi (korban) kemudian menyalakan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan sampai motor tersebut bunyi kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE langsung pergi mengendarai motor Yamaha R15 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) kearah Perumnas III Waena tepatnya di Somel kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE mengecek barang-barang milik saksi (korban) lalu Saudara WESA HUBI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam kepada terdakwa.;
- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar jam 10.00 wit terdakwa pergi ke Counter Handphone milik saksi (korban) tetapi pada saat itu pemilik counter menyuruh terdakwa menitipkan handphone tersebut kemudian sekitar jam 19.00 wit terdakwa pergi ke counter handphone untuk mengambil handphone milik saksi (korban) sesampai disana terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk diproses secara hukum.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA sehingga saksi (korban) mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUNG DANDURU Alias AGUNG sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiami Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YUNUS TUMONGLO Alias UNU sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YOSEPH LADO LEYN Alias YOSEP sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu.
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama Naldo Gombo, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa Naldo Gombo pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166, 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166, 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram bukan milik terdakwa,



Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585 , 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam , 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166 , 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram tanpa seijin saksi korban.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi Tindak Pidana Bahwa benar telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;

Menimbang bahwa berawal dari terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara KOSTAN ELOPERE (Daftar Pencarian Orang) yang sedang dipengaruhi minuman keras menuju ke Gelanggang I Expo pada saat sampai didepan rumah saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;

Menimbang bahwa lalu Saudara WESA HUBI membuka pagar rumah saksi (korban) kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE masuk kedalam teras rumah saksi (korban) pada saat itu jendela samping pintu rumah saksi (korban) terbuka kemudian Saudara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WESA HUBI memasukkan tangannya lewat jendela lalu membuka pintu rumah saksi (korban) dengan cara memutar kunci rumah yang terpasang dipintu sedangkan terdakwa dan Saudara KOSTAN ELOPERE bertugas untuk berjaga-jaga didepan rumah saksi (korban) tidak lama kemudian;

Menimbang bahwa Saudara WESA HUBI keluar dari rumah dan membawa tas selempang warna hitam yaitu 2 (dua) buah Laptop merk Acer warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan surat-surat dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTUR RATIUS PAMAKKA serta memberikan kunci motor milik saksi (korban) kepada Saudara KOSTAN ELOPERE selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE langsung menuju ke motor Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru yang diparkir dteras rumah saksi (korban);

Menilmbang bahwa lalu memasukkan kunci motor kerumah kontak motor tersebut selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE mendorong motor Yamaha R15 sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi (korban) kemudian menyalakan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan sampai motor tersebut bunyi kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE langsung pergi mengendarai motor Yamaha R15 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) kearah Perumnas III Waena tepatnya di Somel kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE mengecek barang-barang milik saksi (korban) lalu Saudara WESA HUBI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam kepada terdakwa.;

Menimbang bahwa beberapa jam kemudian sekitar jam 10.00 wit terdakwa pergi ke Counter Handphone milik saksi (korban) tetapi pada saat itu pemilik counter menyuruh terdakwa menitipkan handphone tersebut kemudian sekitar jam 19.00 wit terdakwa pergi ke counter handphone untuk mengambil handphone milik saksi (korban) sesampai disana terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk diproses secara hukum.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTOR RATIUS

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMAKKA sehingga saksi (korban) mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUNG DANDURU Alias AGUNG sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YUNUS TUMONGLO Alias UNU sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YOSEPH LADO LEYN Alias YOSEP sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi Tindak Pidana Bahwa benar telah terjadi peristiwa Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;

Menimbang bahwa berawal dari terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara KOSTAN ELOPERE

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) yang sedang dipengaruhi minuman keras menuju ke Gelanggang I Expo pada saat sampai didepan rumah saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA Jalan Gelanggang I Expo Waena Distrik Heram Kota Jayapura;

Menimbang bahwa lalu Saudara WESA HUBI membuka pagar rumah saksi (korban) kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE masuk kedalam teras rumah saksi (korban) pada saat itu jendela samping pintu rumah saksi (korban) terbuka kemudian Saudara WESA HUBI memasukkan tangannya lewat jendela lalu membuka pintu rumah saksi (korban) dengan cara memutar kunci rumah yang terpasang dipintu sedangkan terdakwa dan Saudara KOSTAN ELOPERE bertugas untuk berjaga-jaga didepan rumah saksi (korban) tidak lama kemudian;

Menimbang bahwa Saudara WESA HUBI keluar dari rumah dan membawa tas selempang warna hitam yaitu 2 (dua) buah Laptop merk Acer warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan surat-surat dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTUR RATIUS PAMAKKA serta memberikan kunci motor milik saksi (korban) kepada Saudara KOSTAN ELOPERE selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE langsung menuju ke motor Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru yang diparkir dteras rumah saksi (korban);

Menimbang bahwa lalu memasukkan kunci motor kerumah kontak motor tersebut selanjutnya Saudara KOSTAN ELOPERE mendorong motor Yamaha R15 sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi (korban) kemudian menyalakan motor tersebut dengan menggunakan stater tangan sampai motor tersebut bunyi kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE langsung pergi mengendarai motor Yamaha R15 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) kearah Perumnas III Waena tepatnya di Somel kemudian terdakwa NALDO GOMBO, Saudara WESA HUBI dan Saudara KOSTAN ELOPERE mengecek barang-barang milik saksi (korban) lalu Saudara WESA HUBI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam kepada terdakwa.;

Menimbang bahwa beberapa jam kemudian sekitar jam 10.00 wit terdakwa pergi ke Counter Handphone milik saksi (korban) tetapi pada saat itu pemilik counter menyuruh terdakwa menitipkan handphone tersebut kemudian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 wit terdakwa pergi ke counter handphone untuk mengambil handphone milik saksi (korban) sesampai disana terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk diproses secara hukum.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha R15 DS 2332 SN warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4110GK026620 dan Nomor Mesin G3H2E-0026638 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) NASTOR RATIUS PAMAKKA sehingga saksi (korban) mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna putih dengan Nomor 082380698585 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUNG DANDURU Alias AGUNG sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan satu buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JIMMI RANTE ALANG Alias JIMMI sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam dengan Nomor Kartu 0852565816603 dan 085244571166 dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YUNUS TUMONGLO Alias UNU sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer tipe Aspire 4750 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas seberat tiga gram dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YOSEPH LADO LEYN Alias YOSEP sehingga saksi mengalami kerugian materil ditafsir kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa selama proses persidangan sudah mendapat binaan di lembaga pemasyarakatan, maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya. maka terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Naldo Gombo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Naldo Gombo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha R15 tanpa nomor Plat Polisi warna biru dengan No. Rangka MH3RG4110GK026620 dan No. Mesin G3H2E-0026638;

Dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Saudara H. MUNIR MEKKA

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat hitam yang beirisikan satu buah laptop merk Acer tipe Aspire ES 11 warna;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara NASTOR RATIUS PAMAKKA

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan No. Kartu 082380698585;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara AGUNG DANDURU Alias AGUNG1

- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire 4750 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara YOSEPH LADO LEYN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho SH. dan

Halaman 22 dari 23Putusan Nomor141/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korneles Waroi.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Yang Melva Ryan SH.Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho SH .

Alexander.J. Tetelepta. SH.

Korneles Waroi.SH .

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)